



PUTUSAN

Nomor : 151/B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SOEGIHARTI WIDJAJA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat

Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 28, RT 01 /03, Desa Slawi Wetan,

Kecamatan Slawi, Tegal, dalam hal ini diwakili oleh Andi Fachri

Hasanuddin, S.H. dan Muhammad Iqbal Nasution,SH. masing-

masing kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Andi

Fachri Nasution Djohansyah, beralamat di Jalan Junaedi Nomor

33, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 17 April 2012, untuk selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT/**

PEMBANDING;-----

L A W A N

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I, Jakarta Pusat,

dalam hal ini diwakili oleh Anthony Tarigan, S.H., Budi Harsono, S.H., Nur

Ichwan, S.H., Mulyadi Hamid, S.H., Sugandi, S.H., Syarifuddin, S.H.,

Fenny Novita, S.H, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan

Hal.1 dari 9 hal. Put. No.151/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 98/14-31.71-600/I/2012 tanggal 24 Januari

2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I /**

TERBANDING;-----

2 KEPALA KANTOR SUKU DINAS PERIZINAN BANGUNAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan

Tanah Abang I, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Sri Ratu

Mulyanti, Jabatan Kepala Seksi Perizinan Pembangunan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor 841/1.785 tanggal 12 Desember 2012, untuk

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II /**

TERBANDING;-----

3 a. DR. MUSTAFA KAMAL PASHA, kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 14,

Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dan

b. SALEH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan

Sukarjo Wiryopranoto No. 57, Kelurahan Maphar, Kecamatan

Taman Sari, Jakarta Barat;-----

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama

Imron Halimy, S.H.. Warganegara Indonesia, Advokat, beralamat

di Wisma Bumiputera Lt, 7 Suite 705, Jalan Jenderal Sudirman

Kavling 75 Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 10 Januari 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT II INTERVENSI / PARA

TERBANDING;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :--

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 151/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 207/G/2011/PTUN.JKT tanggal 16 April 2012; -----
3. Berkas perkara Nomor : 207/G/2011/PTUN.JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 207/G/2011/PTUN.JKT tanggal 16 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat II Intervensi ;-----
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----

DALAM SENGKETA :----- **POKOK**

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

Hal.3 dari 9 hal. Put. No.151/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Ini
Yang Diperhitungkan Sejumlah Rp. 488.000.- (Empat Ratus
Delapan Puluh Delapan Ribu
Rupiah);-----

--

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16
April 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Para
Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat II ataupun
Kuasanya;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan isi
putusan tersebut kepada Penggugat/Pembanding, dan Tergugat II / Terbanding
sesuai dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan tertanggal 17 April
2012;-----

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 25 April 2012 sesuai Akta Permohonan Banding
tanggal 25 April 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan Para Tergugat II
Intervensi/Para Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari
Kamis, tanggal 26 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum Penggugat / Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 1 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding, Tergugat II / Terbanding, dan Para Tergugat/Para Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 5 Juni 2012;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding III, dan Tergugat II Intervensi / Terbanding IV menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 12 Juni 2012, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding, Tergugat I / Terbanding, dan Tergugat II/Para Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 5 Juni 2012;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 3 Mei 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 April 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa

Hal.5 dari 9 hal. Put. No.151/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat II ataupun Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 April 2012, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 207/G/2011/PTUN.JKT yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/ Pembanding telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, mengingat apabila dihitung dari tanggal sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Putusan yang dikirimkan pada tanggal 17 April 2012 hingga tanggal 25 April 2012 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 1 Juni 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I / Terbanding I, dan Tergugat II / Terbanding II sampai pada saat perkara ini di putus di tingkat banding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi I / Terbanding III dan IV menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juni 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 207/G/2011/PTUN.JKT tanggal 16 April 2012 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, alat-alat bukti dari para pihak, saksi-saksi dari Penggugat, Memori Banding, Kontra Memori Banding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa

Hal.7 dari 9 hal. Put. No.151/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Setelah menelaah Memori Banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 207/G/2011/PTUN.JKT tanggal 16 April 2012 yang dimohonkan banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 oleh kami DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Hj. ASINONG KANTORO,S.H.,M.H. dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ALI AMRAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t. t. d.

t. t. d.

DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN.

1. Hj. ASINONG KANTORO,S.H.,M.H.

t. t. d.

2. H.M. ARIF NURDU'A, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

t. t. d.

ALI AMRAN, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Hal.9 dari 9 hal. Put. No.151/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 19.500.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Materai	: Rp. 6.000.-
4. Leges	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 214.500.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak